



**KELURAHAN JAGAKARSA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**

**KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN JAGAKARSA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR : 50 TAHUN 2025

**TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KELURAHAN JAGAKARSA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**LURAH KELURAHAN JAGAKARSA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Menimbang : Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dengan Keputusan Lurah Kelurahan Jagakarsa

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.

2. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Peraturan pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);

6. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649);

7. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informais Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);

8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 201);

9. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Tahun 12117);

10. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 146 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang telah diubah sebagian dengan Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 88 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 146 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021 Nomor 61029);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN JAGAKARSA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KELURAHAN JAGAKARSA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

KESATU : a. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Jagakarsa Kota Administrasi Jakarta Selatan;

b. Lurah Jagakarsa Kota Administrasi Jakarta Selatan selaku atasan langsung Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Jagakarsa Kecamatan Jagakarsa Kota Administrasi Jakarta Selatan;

c. Sekretaris Kelurahan selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Jagakarsa Kota Administrasi Jakarta Selatan;

d. Unsur Para Kepala Seksi Kelurahan Jagakarsa selaku sekretariat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Jagakarsa Kecamatan Jagakarsa Kota Administrasi Jakarta Selatan.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Jagakarsa Kecamatan Jagakarsa Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tanggung jawab, tugas dan fungsi, wewenang sebagai berikut :

1. Tanggung Jawab :

a. Melakukan penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan pelayanan dan pengumuman informasi yang dapat diakses oleh publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. Melakukan pengumpulan/pendataan informasi publik yang ada pada SKPD/UKPD untuk dilakukan pembuatan dan pemutakhiran data informasi publik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan;

2. Tugas dan Fungsi :

- a. Memberikan layanan informasi kepada publik;
- b. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
- c. Membantu PPID Provinsi di dalam melaksanakan tugasnya;
- d. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
- e. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
- f. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh pemohon informasi publik;
- g. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk selanjutnya dilakukan uji konsekuensi;
- h. Membuat laporan pelayanan informasi, dan
- i. Melaksanakan tugas lainnya yang diperintah oleh atasan PPID.

3. Wewenang :

- a. Mengkoordinasikan pelayanan informasi publik pada SKPD/UKPD dan atau pejabat fungsional yang menjadi cakupan kerjanya;
- b. Menetapkan/menentukan suatu informasi publik dapat diakses publik atau tidak berdasarkan pengujian tentang konsekuensi;
- c. Menolak permohonan informasi publik secara tertulis apabila yang dikecualikan/rahasia dengan disertai alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi pemohon untuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut;
- d. Membuat, memelihara dan/atau memutakhiran daftar informasi publik secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan; dan
- e. Meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja/komponen/satuan kerja yang menjadi cakupan kerjanya

KETIGA : Tugas, tanggung Jawab dan wewenang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud pada dictum KEDUA agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Jagakarsa Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan wajib mencatat, membukukan dan membuat laporan layanan informasi dan dokumentasi kepada Lurah melalui Sekretaris Kelurahan Jagakarsa Kota Administrasi Jakarta Selatan.

KELIMA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Keputusan Lurah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kelurahan Jagakarsa Kota Administrasi Jakarta Selatan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 18 November 2025

Lurah Kelurahan Jagakarsa
Kota Administrasi Jakarta Selatan



Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Ka. BAPEDA Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala BPKAD Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Tata Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta
7. Inspektur Pembantu Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan
8. Subanppeda Kota Administrasi Jakarta Selatan
9. Camat Kecamatan Jagakarsa

Lampiran : Keputusan Lurah Keluahan Jagakarsa

Nomor : 50 Tahun 2025
Tanggal : 18 November 2025

SUSUNAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KELURAHAN JAGAKARSA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

Atasan PPID : Lurah Kelurahan Jagakarsa Kota Administrasi Jakarta Selatan
Ketua PPID : Sekretaris Kelurahan Jagakarsa Kota Administrasi Jakarta Selatan
Anggota : 1. Kepala Seksi Pemerintahan Kelurahan Jagakarsa
2. Kepala Seksi Ekonomi Dan Pembangunan Kelurahan Jagakarsa
3. Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat Kelurahan Jagakarsa

Petugas Data dan Informasi :

1. Ichsan Gunawan	: Staf Sekretariat Kelurahan Jagakarsa
2. Indah Permata Sari	: Staf Sekretariat Kelurahan Jagakarsa
3. Abdul Rofi	: Staf Sekretariat Kelurahan Jagakarsa
4. Siti Nurul Huda	: Staf Kasi Kesra Kelurahan Jagakarsa
5. Sri Hidayati	: Staf Kasi Ekbang Kel. Jagakarsa
6. Wahyu Aji Utomo	: Staf Kasi Pemerintahan Kelurahan Jagakarsa
7. Sutisna	: PPPK Kelurahan Jagakarsa

Lurah Kelurahan Jagakarsa
Kota Administrasi Jakarta Selatan



Yusriyati
NIP. 197003011998032005